



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **MAMAN NURHAMAN Bin JUNED**
2. Tempat Lahir : Kuningan.
3. Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 25 Nopember 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan. Manis Rt. 03 Rw. 01
Kelurahan. Cigugur Kecamatan. Cigugur
Kabupaten. Kuningan.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 06 April 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 07 April 2016 Nomor : Sp.Han/ 28 / IV /2016/Reskrim sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 April 2016 No. : T-536/0.2.22.3/Epp.1 /04/2015 sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2016 No. Print- 392/0.2.22.3/Epp.2/06/2016 sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Juni 2016 No. 81/Pen.Pid/2016/PN.Kng sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 104 / Pen.Pid / 2016 / PN.Kng sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca :-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 112/Pen.Pid/2016/PN.KNG tanggal 07 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2016/PN-KNG tanggal 07 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **MAMAN NURHAMAN Bin JUNED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami yang berbentuk dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMAN NURHAMAN Bin JUNED** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Putih Model : 200 Type : RM-761 Code 059K961 ;

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Televisi Merk MITOCHIBA Ultra Slim "21" warna hitam model : MT2120J ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian mesin cuci ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian Tv tabung ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian LED merk TCL ;

Agar dikembalikan kepada saksi FANNY SUSINAWATI SUSILO Anak dari THEN NYIEM HIE.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas Tuntutan Penuntut Umum ;-----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap kepada isi Tuntutan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **MAMAN NURHAMAN Bin JUNED** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja di toko Sunda di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, terdakwa yang merupakan penjaga gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam model MT2120J dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pegawai di toko Sunda lainnya yaitu saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2015 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, saksi AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN yang sedang bekerja di toko Sunda atas sepengetahuan terdakwa selaku penjaga gudang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk TCL warna putih untuk dimiliki sendiri tanpa meminta ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2015 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA yang sedang bekerja di toko Sunda atas sepengetahuan terdakwa selaku penjaga gudang telah mengambil 1 (satu) unit televisi Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam untuk dimiliki sendiri tanpa meminta ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA berencana untuk mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp di gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan tanpa meminta ijin dari pemiliknya, kemudian setelah berhasil mengambil mesin cuci tersebut terdakwa menghubungi YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN (dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan mesin cuci dan YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN bersedia untuk membelinya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA bertemu YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN di Kantor Pos Kuningan untuk menjual mesin cuci tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan mesin cuci kemudian uang tersebut dibagi untuk terdakwa dan saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi FANNY SUSINAWATI menderita kerugian sebesar ± Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.-----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **FANNY SUSINAWATI SUSILO Anak dari THEN NYIEM HIE**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Gudang Penyimpanan Barang elektronik Toko Sunda alamat Lingkungan Cipicung No.31 Rt. 02/01 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, terdakwa bersama-sama GUGUN telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mesin cuci Merk Sharp, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama AGUS dan GUGUN telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah TV tabung Merk Mithociba dan 1 (satu) buah TV LED merk TCL ;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui hilangnya barang berupa 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Sharp tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa, AGUS dan GUGUN mengambil barang elektronik tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dan menurut pengakuan GUGUN yang merupakan karyawan toko Sunda melakukan tindak pidana tersebut dengan cara GUGUN membuka gudang tempat menyimpan barang elektronik kemudian GUGUN mengambil 1 (satu) buah mesin cuci Merk sharp atas sepengetahuan terdakwa MAMAN, setelah itu barang tersebut dibawa melewati gang yang mengarah ke pinggir Jalan samping Kantor Pos dan barang tersebut dijual kepada YAYAN penduduk Kecamatan Cigugur ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi akan berangkat ke Gereja melihat GUGUN yang merupakan karyawan saksi di toko Sunda sedang berada di pinggir jalan sedang membawa 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Sharp, pada saat itu saksi merasa curiga karena hari minggu toko tidak buka dan tidak ada bongkar muat barang, setelah itu saksi hanya lewat saja, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 04 April 2016, saksi mengecek ke gudang dan saksi menyadari bahwa 1 (satu) buah Mesin cuci Merk sharp telah hilang, setelah itu saksi menanyakan kepada GUGUN apakah mesin cuci yang dibawa pada hari Minggu sore diambil dari gudang toko tersebut dan GUGUN mengaku bahwa mesin cuci tersebut diambil dari gudang toko dan setelah itu keesokan harinya hari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 05 April 2016 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bersama siapa GUGUN melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan saksi diberitahu bahwa GUGUN melakukan tindak pidana tersebut bersama terdakwa MAMAN ;
- Bahwa selain 1 (satu) buah mesin cuci Merk Sharp yang hilang tersebut saksi pernah kehilangan barang elektronik lainnya berupa 2(dua) buah TV tabung Merk Mithociba dan 1(satu) buah TV LED Merk TCL akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang elektronik tersebut kemudian setelah diketahui GUGUN telah mengambil 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Sharp tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian saksi diberitahu bahwa yang mengambil barang berupa 2 (dua) buah TV tabung Merk Mithociba dan 1 (satu) buah TV LED merk TCL adalah AGUS dan GUGUN ; Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dijual kemana 1 (satu) buah mesin cuci Merk sharp akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan pihak berwajib diketahui bahwa 1 (satu) buah mesin cuci tersebut telah dijual kepada YAYAN ;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp harganya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LED Merk TCL harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2(dua) unit TV Tabung Merk Mithociba harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total kerugian saksi sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JIMMY MORA F.S,S.H. Anak dari JULKIPLI SIHOMBING**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat Di Gudang tempat penyimpanan barang elektronik yang beralamat di Lingkungan Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, terdakwa bersama-sama GUGUN, AGUS dan YAYAN telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan saksi anggota Kepolisian Polres Kuningan telah mengamankan terdakwa MAMAN dan GUGUN yang mana pada waktu GUGUN dan terdakwa MAMAN ketika di intrograsi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa mereka telah melakukan tindak pidana pencurian di gudang tempat penyimpanan barang-barang elektronik milik saksi FANNY SUSINAWATI dan selain terdakwa MAMAN dan GUGUN ada satu lagi yang terlibat tindak pidana pencurian tersebut yaitu AGUS yang mana AGUS pernah bekerja juga di toko Sunda dan setelah diintegrasikan baik terdakwa MAMAN maupun GUGUN menerangkan bahwa barang hasil kejahatan tersebut salah satunya berupa 1 (satu) buah Mesin cuci merk sharp sudah dijual kepada YAYAN ;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh GUGUN yang saksi ketahui hanya 1 (satu) unit TV tabung merk MITOSHIBA 21 inci, terdakwa MAMAN berupa 1 (satu) unit TV tabung Merk MITHOSIBA 21 inci warna hitam dan AGUS DARMAWAN berupa 1 (satu) unit TV Merk TCL LID 32 inci, sedangkan YAYAN membeli batang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi FANNY mengalami kerugian sebesar Rp. 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SITI JENAB Als ENJEN Binti SALEH**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar jam 16.00 Wib, yang bertempat di gudang rumah FANNY SUSILAWATI SUSILO di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi setelah diberi tahu oleh petugas Kepolisian tanggal 05 April 2016, saksi baru mengetahuinya bahwa MAMAN NURHAMAN Bin JUNED, GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA dan AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN yang ketiganya saksi kenal dikarenakan bersama-sama saksi bekerja di Toko Sunda milik korban, telah mengambil 1(satu) Unit Mesin Cuci Merk Shap dan 1(satu) Unit TV LED Merk TCL dan 2 (dua) Unit TV Tabung Merk Mithociba ;
- Bahwa menurut saksi FANNY SUSILAWATI SUSILO awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira jam 16.00 Wib, ketika korban berangkat ke Gereja melihat GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA sedang berada di pinggir jalan membawa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp, kemudian korban merasa curiga karena pada hari Minggu Toko tidak buka dan tidak ada bongkar muat barang akan tetapi korban hanya lewat, keesokan harinya hari Senin tanggal 04 April 2016 korban mengecek ke gudang dan korban menyadari 1(satu) unit mesin cuci merk Sharp telah hilang kemudian korban menanyakan kepada GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA, apakah 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp yang dibawa pada hari minggu sore diambil digudang toko dan GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA mengaku bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp telah dijual kepada YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan dari GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA selain GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp, GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA pernah melakukan pencurian barang lainnya berupa 1 (satu) unit TV LED Merk TCL dan 2 (dua) Unit TV Tabung Merk Mithociba bersama-sama MAMAN NURHAMAN Bin JUNED dan AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA, MAMAN NURHAMAN Bin JUNED dan AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh polisi barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk TCL berada pada AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN, 1 (satu) unit TV Tabung Merk Mithociba berada pada MAMAN NURHAMAN Bin JUNED dan 1 (satu) unit TV Tabung Merk Mithociba yang berada pada GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp yang berada pada YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN ;
- Bahwa menurut korban 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp harganya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LED Merk TCL harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2(dua) unit TV Tabung Merk Mithociba harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan total kerugian korban sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **R. ARISTON D. A Bin Rd. MAS SUBAGIARJO (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-
- Bahwa pada Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di gudang elektronik milik FANNY SUSILAWATI SUSILO Lingk. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa saksi bekerja di toko sunda milik saksi FANNY SUSILAWATI SUSILO ;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi FANNY bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira jam 16.00 Wib, GUGUN mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp di gudang penyimpanan barang-barang elektronik, dengan cara mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp dari gudang tempat penyimpanan barang-barang elektronik sampai dengan depan mesjid Syiarul Islam dan bertemu dengan YAYAN, maksud tujuan menjual mesin cuci tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada YAYAN atas sepengetahuan MAMAN NURHAMAN selaku orang yang dipercaya oleh FANNY SUSINAWATI untuk menjaga gudang tempat penyimpanan barang-barang elektronik ;
 - Bahwa setelah mengetahui GUGUN mengambil mesin cuci di gudang penyimpanan barang-barang elektronik, saksi diperintahkan oleh FANNY selaku korban untuk mengambil kendaraan milik GUGUN yang mana pada waktu itu GUGUN dan MAMAN ditanya oleh FANNY mengenai tindak pidana pencurian tersebut, kemudian GUGUN dan MAMAN akhirnya mengakui bahwa selain GUGUN dan MAMAN yang melakukan tindak pidana tersebut, AGUS juga ikut terlibat yang mana AGUS pernah bekerja juga di tempat gudang penyimpanan barang-barang elektronik di Lingk. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan milik toko FANNY ;
 - Bahwa barang-barang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit TV Merk TCL 32 inchi, 2 (dua) unit TV Merk MITOSHIBA 21 Inchi dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp warna putih ;
 - Saksi menerangkan bahwa dengan adanya tindak pidana pencurian saksi FANNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Gudang Toko SUNDA Elektronik jalan Siliwangi No 31 Lingk. Cipicung Rt 02/01 Kel. Kuningan Kec dan Kab. Kuningan, saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp ;
- Bahwa awalnya saksi secara diam-diam dengan MAMAN mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama MAMAN telah mengambil 2 (dua) unit TV tabung 21 Inch Merk Mitosiba, kemudian pada hari yang berbeda saksi dan MAMAN mengambil lagi 1 (satu) unit mesin cuci Merk SHARP ;
- Bahwa MAMAN berperan sebagai orang yang memegang kunci gudang serta mengawasi situasi sekitar gudang pada saat melakukan pencurian tersebut dan saksi yang mengeluarkan barang elektronik tersebut dari dalam gudang ;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi Merk MITOCHIBA Ultra Slim "21" warna hitam model : K-TS20LX A/1 dibawa kerumah saksi untuk digunakan oleh saksi dirumah kemudian 1 (satu) unit Televisi Merk MITOCHIBA Ultra Slim "21" warna hitam lainnya dibawa oleh MAMAN kerumahnya sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin Cuci Merk Sharp telah saksi jual kepada YAYAN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin cuci tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) dengan MAMAN dan masing-masing mendapatkan Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci Merk Sharp kepada YAYAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan MAMAN sejak saksi bekerja di Toko Sunda Elektronik tahun 2014 dan dengan YAYAN saya kenal dari MAMAN.
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah MAMAN dan saksi diajak oleh MAMAN ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp kepada YAYAN, saksi YAYAN sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan sarana apapun melainkan hanya menggunakan handphone yang digunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan MAMAN ;
- Bahwa saksi bekerja di toko sunda dan diberi gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberi uang makan perhari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang diajukan kepersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2015, bertempat di gudang tempat penyimpanan barang elektronik milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, saksi melihat MAMAN NURAHMAN Bin JUNED (dalam berkas perkara terpisah) selaku penjaga gudang milik saksi FANNY SUSINAWATI mengambil 1 (satu) unit televisi merk Mitoshiba 21 inchi tanpa seijin pemiliknya, setelah mengetahui hal tersebut saksi menghubungi MAMAN dan menyampaikam niatnya untuk mengambil televisi di gudang milik saksi FANNY SUSINAWATI tanpa seijin pemiliknya untuk dipergunakan dirumah saksi dan MAMAN NURAHMAN Bin JUNED selaku penjaga gudang mengijinkannya, kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk TCL 32 Inchi warna putih beserta remotenya dan membawanya kerumah saksi ;
- Bahwa setelah mengambil televisi tersebut, saksi berhenti bekerja dengan alasan karena saksi sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi bekerja di toko Sunda kurang lebih selama 3 tahun lamanya ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit TV LID Merk TCL 32 Inchi warna putih sebelumnya masih saksi simpan dirumahnya untuk di pakai ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) Unit TV LID Merk TCL 32 Inchi warna putih tidak ada lagi barang lain yang saksi dan MAMAN ambil ;
- Bahwa selain di gudang tempat penyimpanan barang elektronik milik Sdri FANNY SUSINAWATI saksi belum pernah melakukan pencurian di tempat lain ;
- Bahwa alasan MAMAN NURAHMAN tidak menegur saya pada saat mengambil 1 (satu) Unit TV LID Merk TCL 32 Inchi tersebut karena sebelumnya MAMAN NURAHMAN pernah mengambil juga di tempat penyimpanan barang elektronik yang beralamat di Lingk Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kuningan Kec Kuningan Kab Kuningan berupa 1 (satu) unit Tv tabung Merk MITOSHIBA 21 Inchi ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil barang berupa (satu) Unit TV LID Merk TCL 32 Inchi tersebut, MAMAN NURAHMAN mengetahuinya yang mana pada saat itu posisi MAMAN mengawasi keadaan sekitar gudang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang diajukan kepersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi bersedia memberi keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016, MAMAN menelpon saksi dan menawarkan barang yang diambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi langsung menyanggupinya karena saksi membutuhkan mesin cuci untuk dipakai di rumah ;
- Bahwa saksi menerima dan membeli 1 (satu) unit mesin cuci tersebut pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di Gg. Masjid (samping toko sepatu Omega Kuningan) ;
- Bahwa yang menyerahkan mesin cuci tersebut bukan MAMAN melainkan GUGUN ;
- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli saksi membawa mesin cuci tersebut kerumah saksi dan saksi pernah mencoba memakainya 1 (satu) kali ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang di tunjuk Pengadilan
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja di toko Sunda di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, terdakwa yang merupakan penjaga gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam model MT2120J dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pegawai di toko Sunda lainnya yaitu saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2015 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, saksi AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN yang sedang bekerja di toko Sunda atas sepengetahuan terdakwa selaku penjaga gudang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk TCL warna putih untuk dimiliki sendiri tanpa meminta ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2015 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA yang sedang bekerja di toko Sunda atas sepengetahuan terdakwa selaku penjaga gudang telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit televisi Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam untuk dimiliki sendiri tanpa meminta ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA berencana untuk mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp di gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan tanpa meminta ijin dari pemiliknya, kemudian setelah berhasil mengambil mesin cuci tersebut terdakwa menghubungi YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN (dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan mesin cuci dan YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN bersedia untuk membelinya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA bertemu YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN di Kantor Pos Kuningan untuk menjual mesin cuci tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan mesin cuci kemudian uang tersebut dibagi untuk terdakwa dan saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Putih Model : 200 Type : RM-761 Code 059K961;
- 1 (satu) unit Televisi Merk MITOCHIBA Ultra Slim "21" warna hitam model : MT2120J ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian mesin cuci ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian Tv tabung ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian LED merk TCL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam model MT2120J.
2. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2015 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, saksi AGUS DARMAWAN Bin UDIR SUDIRMAN yang sedang bekerja di toko Sunda atas sepengetahuan terdakwa selaku penjaga gudang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk TCL warna putih untuk dimiliki sendiri tanpa meminta ijin dari pemiliknya ;
 3. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2015 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan. Kuningan Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA yang sedang bekerja di toko Sunda atas sepengetahuan terdakwa selaku penjaga gudang telah mengambil 1 (satu) unit televisi Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam untuk dimiliki sendiri tanpa meminta ijin dari pemiliknya ;
 4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan saksi GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp di gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten. Kuningan tanpa meminta ijin dari pemiliknya, kemudian setelah berhasil mengambil mesin cuci tersebut terdakwa menghubungi YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN (dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan mesin cuci dan YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN bersedia untuk membelinya.
 5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wib GUGUN AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA bertemu YAYAN ROHYANA Als IYAN Bin NURDIN di Kantor Pos Kuningan untuk menjual mesin cuci tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan mesin cuci kemudian uang tersebut dibagi untuk terdakwa dan saksi GUGUN

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG LUGINA Bin SIDIK PERMANA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi FANNY SUSINAWATI menderita kerugian sebesar ± Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki
5. Secara melawan hukum ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada subyek hukum berupa manusia yang dengan bukti permulaan didakwa melakukan suatu tindak pidana dan unsur tersebut terpenuhi apabila segenap unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yang setelah ditanya dipersidangan mengaku bernama **MAMAN NURHAMAN Bin JUNED** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan sebagai Terdakwa *in casu* bukan orang lain selain Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut memenuhi unsur setiap orang apabila unsur lain dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi oleh Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur lain, yakni 2, sampai dengan 6 (dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP) tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam model MT2120J dari gudang tempat penyimpanan barang elektronik Toko Sunda milik saksi FANNY SUSINAWATI di Lingkungan. Cipicung No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk kemudian dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa di Lingkungan. Manis Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan. Cigugur Kecamatan. Cigugur Kabupaten. Kuningan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dengan mempedomi aspek – aspek pembuktian dan nilai pembuktian terhadap alat bukti Saksi – saksi, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa barang berupa berupa 1 (satu) unit televisi merk Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam model MT2120J seluruhnya milik saksi milik FANNY SUSINAWATI atau bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah milik dari saksi FANNY SUSINAWATI atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dengan mempedomi aspek – aspek pembuktian dan nilai pembuktian terhadap alat bukti Saksi – saksi, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Mithociba Ultra Slim “21” warna hitam model MT2120J tersebut memang tujuannya untuk terdakwa miliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dengan mempedomi aspek – aspek pembuktian dan nilai pembuktian terhadap alat bukti Saksi – saksi, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan secara hukum adalah bertentangan dengan norma-norma hukum, dan moral;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Mithociba Ultra Slim “21” warna hitam model MT2120J seluruhnya milik saksi FANNY SUSINAWATI atau bukan milik terdakwa adalah untuk dimiliki tanpa meminta ataupun mendapatkan izin dari Saksi FANNY SUSINAWATI.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dengan mempedomi aspek – aspek pembuktian dan nilai pembuktian terhadap alat bukti Saksi – saksi, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka unsur kelima ini telah terpenuhi.



Ad. 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti benar bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Mithociba Ultra Slim "21" warna hitam model MT2120J seluruhnya milik saksi FANNY SUSINAWATI yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi GUGUN LUGINA dan saksi AGUS DARMAWAN dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MAMAN NURHAMAN bin JUNED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model 200 type Rm-761 code 059K961 ;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian mesin cuci merk Sharp ;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian TV tabung Mitochiba ;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian TV LED merk TCL ;
 - 1 (satu) unit Televisi merk Mitochiba Ultras Slim 21 " warna hitam model MT2120J ; Dikembalikan kepada saksi Fanny Susinawati Anak dari Then Nyiem Hie.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Liza Utari, S.H., M.H., dan Sigit Susanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mila Gustian Ansary, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

1. LIZA UTARI, S.H., M.H.

E EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.

2. SIGIT SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MAMAN HENDARMAN, S.H.